



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-186/PK/2020 12 Mei 2020
Sifat : Sangat Segera Segera
Hal : Penyampaian Laporan Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagai Persyaratan Penyaluran DAU dan DBH

Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan perihal pokok surat di atas dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) PMK 139 /PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus disebutkan bahwa penyaluran DAU setiap bulan dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan belanja pegawai, meliputi:
 - a. realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada PNS;
 - b. realisasi belanja pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan kepada PNS; dan
 - c. realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,

dari Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan.

2. Selain persyaratan penyaluran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada poin 1, berdasarkan Pasal 29 PMK nomor 35/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 yang meliputi:
 - a. laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/ atau penanganan COVID-19; dan
 - b. laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak COVID-19.

Laporan-laporan tersebut menjadi persyaratan tambahan dalam penyaluran DBH triwulan II dan triwulan III, serta penyaluran DAU bulan Mei sampai dengan September tahun anggaran 2020.

3. Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (10) PMK Nomor 35/PMK.07/2020, disebutkan bahwa dalam hal laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 untuk bulan Maret belum selesai disusun/belum disampaikan/kegiatan belum dilaksanakan, maka Laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 bulan Maret disampaikan bersamaan dengan laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 bulan April sebagai persyaratan penyaluran DBH Triwulan II dan DAU bulan Juni Tahun Anggaran 2020.
4. Berdasarkan poin 3, maka khusus DAU bulan Mei Tahun 2020 telah dilakukan penyaluran dengan hanya memperhatikan syarat penyampaian laporan belanja pegawai. Dengan demikian, berdasarkan poin 3 di atas maka kami meminta kepada Saudara/i untuk menyampaikan Laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 sebagaimana

dimaksud pada poin 2 untuk bulan Maret dan April dalam 2 (dua) laporan bulanan yang terpisah sebagai persyaratan penyaluran DBH Triwulan II dan DAU bulan Juni Tahun Anggaran 2020.

5. Laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 4 diterima paling lambat minggu kedua (tanggal 14) setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU dan/atau DBH berkenaan.
6. Adapun laporan yang sudah bertanda tangan basah dan diberi stempel disampaikan dalam bentuk pdf dan file excel ke alamat email: lapor.djpk@kemenkeu.go.id dengan *subject* "Laporan COVID_Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota_Periode Pelaporan ...". Format laporan dalam bentuk softcopy (excel) dapat diunduh melalui website www.djpk.kemenkeu.go.id.
7. Dapat kami informasikan, dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran tersebut selama dua bulan berturut-turut, maka sesuai PMK sebagaimana dimaksud pada poin 2 dapat dilakukan pemotongan terhadap DAU dan/atau DBH berkenaan.
8. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Call Center DJPK melalui layanan WhatsApp DJPK di nomor 0852-1408-7800.
9. Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Dana Transfer Umum



Ditandatangani secara elektronik
ADRIYANTO

Tembusan : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Kp. : PK.2/PK.22/2020

